

Optimization of Task Force 115 with the Coordination Model of Central and Regional Task Forces as a Form of Illegal Transshipment Prevention in Indonesia

Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan *Illegal Transshipment* di Indonesia

Aldhanalia Pramesti Salsabila

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Email: aldhanaliaps712@yahoo.com

ABSTRAK

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang sedang marak terjadi membuat Menteri Susi Pudjiastuti menerapkan sistem penenggelaman kapal sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pembentukan Satgas 115 pun telah dibentuk untuk menangani praktik *illegal fishing*, tetapi aturan-aturan ini tidak membuat kapal asing jera. Akibat dari ketegasan terhadap tindak pidana *illegal fishing* ini, kapal asing mengubah modus mereka dengan memanfaatkan nelayan-nelayan lokal yang didanai. Kapal asing besar atau yang bisa kita sebut mafia menunggu di laut lepas, dimana laut tersebut memang tidak ada negara yang menguasai. Kemudian setelah nelayan-nelayan yang telah bekerja sama telah selesai menangkap ikan, akan diserahkan kepada kapal asing yang memerintahkan mereka. Sebutan untuk perbuatan ini adalah *transshipment*. Satuan tugas 115 ini bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh instansi/lembaga yang telah tergabung di dalamnya.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 10 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei 2018

KATA KUNCI

Keywords

Transshipment; Illegal Fishing; Satgas 115

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Salsabila, Aldhanalia Pramesti. (2018). "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan *Illegal Transshipment* di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 5-20


I. PENDAHULUAN

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>

Copyrights © 2018 Author(s). Published by Universitas Negeri Semarang

Kekayaan alam yang terkandung di bumi ibu pertiwi memang sangat kaya dan telah diakui oleh dunia. Tak banyak Negara di dunia yang dianugerahi kekayaan alam yang begitu banyak dan indah. Namun, dengan kayanya alam Indonesia menjadi tantangan besar untuk selalu melindungi dan menjaga kelestariannya, mengingat kekayaan alamnya yang sangat banyak, luas, dan tersebar hingga ke penjuru negeri.

Indonesia sendiri memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² (Kemendagri, 2010) dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² (UNCLOS 1982) yang terdiri dari laut territorial sebesar 284.210,90 km², zona ekonomi eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km². Kemudian dengan dirilisnya peta laut Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017, dimana setelah ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menjadikan wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas ± 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki ZEE lebih dari 200 mil laut (Nirmala, 2017). Dengan luasnya laut Indonesia yang begitu besar, ekosistem yang berada di bawahnya pun sangat kaya. Bahkan berbagai macam makhluk laut langka pun banyak terdapat di Indonesia.



Gambar 1. Kekayaan Ikan Tangkap Laut Indonesia Tahun 2014

Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*). Sedangkan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan Illegal Fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Apabila diketahui terdapat kapal asing yang tanpa izin menangkap ikan di wilayah teritorial laut Indonesia, maka akan ditindak dan kapal tersebut akan ditenggelamkan.



Gambar 2. Jumlah kapal yang ditenggelamkan periode 2014-2016 (katadata.com)

Akibat dari ketegasan terhadap tindak pidana *illegal fishing* ini, kapal asing mengubah modus mereka dengan memanfaatkan nelayan-nelayan lokal yang didanai. Kapal asing besar atau yang bisa kita sebut mafia menunggu di laut lepas, dimana laut tersebut memang tidak ada negara yang menguasai. Kemudian setelah nelayan-nelayan yang telah bekerja sama telah selesai menangkap ikan, akan diserahkan kepada kapal asing yang memerintahkan mereka. sebutan untuk perbuatan ini adalah *transshipment*.

Contoh kasusnya adalah jaringan *illegal fishing* di tengah laut melakukan *transshipment* (alih muatan) kepada kapal-kapal induk dari Taiwan. Dari kasus *transshipment illegal fishing* di Benoa, Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah. Rata-rata pendapatan kapal jika yang *longline* itu sekali ke laut 30 ton dan 1 ton seharga USD 5. Dalam 8 bulan, oknum-oknum tersebut bisa melaut 8 sampai 10 kali.

Kejahatan tersebut hanya ditindak oleh pihak kepolisian setempat. Belum ada suatu lembaga atau satuan tugas yang bertugas khusus untuk mengawasi dan menindak kejahatan di lingkup perairan Indonesia yang memiliki wewenang penuh atas hal tersebut. Sedangkan satuan tugas yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) hanya bertugas untuk mengawasi dan melakukan operasi di laut terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal. Terkait pengawasannya pun cenderung hanya diperuntukkan bagi kapal asing yang memasuki wilayah teritorial laut Indonesia. Padahal, sudah banyak modus baru yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan memanfaatkan nelayan lokal yang didanai.

Oleh karena itu, dalam karya tulis yang ditulis oleh Penulis akan dibentuk suatu satuan tugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan hingga penyidikan terkait tentang penangkapan ikan dalam rangka mewujudkan konservasi dan menjaga kehidupan di bawah laut Negara Indonesia, yang tidak hanya fokus terhadap *illegal fishing* oleh warga negara dan kapal asing, melainkan juga bagi warga negara Indonesia.

Inti pembahasan dari karya tulis ini adalah mengenai pembentukan satuan tugas gabungan dalam penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan laut. Tujuan dari karya tulis ini untuk mengetahui satuan tugas gabungan yang dimaksud oleh Penulis dalam karya tulis ini, sedangkan manfaatnya tentu saja untuk memberantas kejahatan di wilayah teritorial laut Indonesia dan melindungi kekayaan alam yang berada di bawah perairan Indonesia.

Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan permasalahan dalam karya tulis ini, yaitu: (1) Bagaimana illegal transshipment ikan di Indonesia? Dan (2) Bagaimana model koordinasi satgas pusat dan daerah demi mencegah praktik illegal transshipment di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah: (1) Mengetahui sistem kejahatan *transshipment* ikan di Indonesia, (2) Mengetahui model koordinasi satgas pusat dan daerah demi mencegah praktik *illegal transshipment* di Indonesia.

Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini tentunya memiliki manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

Bagi Pemerintah

1. Mengetahui efektifitas Satgas 115 yang sebelumnya sudah ada.
2. Memberikan gambaran tentang praktik illegal transshipment yang terjadi di Indonesia.
3. Solusi untuk praktik illegal transshipment ikan yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Bagi Civitas Akademika

1. Dasar untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang *illegal transshipment* ikan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan yang baru.

Bagi Masyarakat

1. Memberi pengetahuan baru bagi masyarakat luas tentang keadaan *illegal fishing* dan *illegal transshipment* ikan di Indonesia.
2. Memberi arahan agar masyarakat tidak lagi melakukan *illegal transshipment* ikan karena merugikan negara.

II. TELAAH PUSTAKA

A. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*” (Barda Nawawi Arief, 2005:126).

Sudarto (Sudarto, 1986: 113) pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan *criminal* (politik kriminal), yaitu:

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kesempatan lain beliau juga mengemukakan definisi singkat, bahwa politik *criminal* merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana (Sudarto. 1986: 73).

Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari adanya politik hukum pidana, dan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum. Menurut Sudarto (dalam Barda Nawawi Arief, 2002: 24) politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

B. *Transshipment Ikan*

Secara sederhana *transshipment* adalah proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut. Dalam hal operasi penangkapan ikan, *transshipment* berarti proses pemindahan muatan ikan dari kapal-kapal penangkap ikan ke kapal pengumpul (*collecting ship*). Kapal *collecting* ini selanjutnya akan membawa seluruh ikan yang dikumpulkannya ke darat untuk diproses lebih lanjut.

Dari sisi bisnis, *transshipment* sangatlah menguntungkan. Melalui *transshipment*, kapal penangkap tidak perlu lagi kembali ke pangkalan setelah muatan ikan dalam palkah penuh. Ia tinggal menunggu kapal pengumpul (*collecting ship*) untuk mengambil ikan hasil tangkapan, dan pada saat itu pula kapal pengumpul menyuplai bahan bakar, bahan makanan, serta kebutuhan lainnya kepada kapal penangkap ikan tersebut. Dari pola tersebut, maka jelas bahwa *transshipment* dapat mengefektifkan operasi penangkapan dan mengefisienkan biaya operasional penangkapan.

Kegiatan *transshipment* kapal ikan selama ini sudah lama dilakukan sebagai bagian strategi usaha untuk menekan biaya operasional atau mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu penyebab maraknya *transshipment* baik legal maupun illegal disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 50% dari total biaya. Selain itu sistem perizinan yang menganut “*input control*” yaitu mengatur GT kapal, jumlah izin berdasarkan MSY (*maximum sustainable yield*) berdampak “*open access*” yang pada akhirnya mengakibatkan “*race for fish*” atau berlomba menangkap ikan di laut dan berburu ikan, penggunaan BBM makin boros.

Terdapat beberapa keuntungan apabila nelayan-nelayan lokal dapat menerapkan *transshipment*, yaitu (<http://ajisularso.com/transshipment-ikan/>, 19 Maret 2018):

1. kapal dalam satu manajemen usaha merupakan *purseine group* dimana kapal-kapal kecil selesai menangkap ikan ditampung di kapal induk;
2. kapal pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan kecil dalam suatu pola kerjasama inti-plasma, perusahaan membeli ikan langsung dari nelayan di laut, ditampung dalam kapal yang dilengkapi dengan cold storage, perusahaan memberikan modal kerja;
3. antar kapal penangkap Tuna *long line* saling menitipkan ikan dari fishing ground karena ikan Tuna memerlukan waktu dijual, sementara kapal yang nitip bisa melanjutkan kegiatan penangkapan, hal ini sangat menghemat BBM;
4. dari kapal penangkap ikan dalam satu perusahaan atau manajemen memindahkan ikan di laut setelah muatan penuh ke kapal pengangkut dengan daya muat ribuan ton dan ikan langsung di bawa ke luar negeri atau dipindahkan di pelabuhan pangkalan dan ikan langsung diangkut oleh kapal pengangkut ke luar negeri.

C. Satuan Tugas 115

Satuan tugas 115 merupakan satuan tugas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas ini dibentuk atas inisiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah teritorial laut Indonesia.

Satgas terdiri dari:

- a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut;
- d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tugas Satgas 115 ini telah diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2015, yaitu:

1. Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.
2. Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).

Mengenai wewenang Satgas 115 pun telah diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 3 yang berbunyi:

1. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
4. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.

D. Pengelolaan dan Pengawasan Perairan Laut di Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan pengawasan perairan laut mulai 0-12 mil sudah berpindah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Terkait dengan kewenangan daerah ini diatur lebih lanjut dalam Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan Pasal 27 dan 28.

Pasal 27:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Kemudian dalam Pasal 28, diatur mengenai tugas pembantuan oleh daerah kepada pemerintah pusat, yaitu:

- (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari

Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

III. PEMBAHASAN

A. *Illegal Transshipment Ikan di Indonesia*

Seperti yang kita ketahui dalam Peraturan Menteri KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 bahwa kegiatan *transshipment* dilarang karena dinilai merugikan. Banyak juga kerugian yang ditimbulkan dari *transshipment* ini, di antaranya (<http://oceanofish.com/?p=495>, 19 Maret 2018):

1. Rentan pencurian (*Illegal fishing*). Karena kapal *collecting* mengumpulkan muatan ikan hasil tangkap dari satu atau beberapa kapal ikan, bisa saja kapal pengumpul tersebut tidak mendaratkan ikannya di Indonesia. Ia mungkin akan langsung menuju negara lain untuk mendaratkan ikannya. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian atas devisa perikanan dengan nilai yang sangat signifikan.
2. Timbul monopoli *fishing ground*. Sudah sangat jelas, kapal penangkap ikan yang mendapatkan *fishing ground* yang baik tidak akan meninggalkan tempat ini hingga ikannya habis ditangkap. Ini berarti bahwa kapal tersebut memonopoli *fishing ground*, dimana kapal-kapal lain terutama nelayan kecil tidak kebagian ikan.
3. Mempercepat *over fishing*. *Over fishing* adalah kelebihan daya tangkap suatu *fishing ground* dibandingkan dengan kemampuan ikan-ikan yang ada di daerah tersebut untuk melakukan regenerasi. Efek yang lebih jauh adalah hilangnya sumber daya ikan di daerah tersebut, seperti yang dialami oleh Laut Jawa saat ini. Jika tidak ada *transshipment*, maka ketika kapal penangkap ikan meninggalkan daerah tersebut karena palkah sudah penuh dengan ikan, maka ikan-ikan yang tersisa akan memiliki kesempatan untuk melakukan regenerasi.

Dimana selanjutnya regenerasi ini akan menjadi sumber ikan potensial di masa mendatang.

B. Model Koordinasi Satgas 115 antara Pusat dan Daerah

Seperti yang diketahui bahwa kejahatan di perairan Indonesia cukup marak dan diperlukan satgas yang berkompeten dan saling berkoordinasi satu sama lain agar dapat maksimal dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* yang tentunya mengancam perairan laut Indonesia.

Modus baru yang dilakukan oleh negara asing untuk menangkap ikan atau organisme air lain dari laut Indonesia adalah dengan memanfaatkan nelayan lokal atau nelayan asal Indonesia. Kemudian, ikan-ikan dan/atau organisme yang telah ditangkap di wilayah teritorial laut Indonesia dipindahkan ke kapal-kapal besar dengan pendingin milik negara asing. Proses pemindahan ikan dan/atau organisme laut yang dinamakan *transshipment* dilakukan di laut lepas, dimana lokasi tersebut tidak diawasi dan tidak pula dimiliki oleh negara manapun.

Demi mengatasi modus baru yang belakangan digunakan oleh negara lain untuk mengambil ikan dari wilayah laut Indonesia, diperlukan petugas yang dengan ketat mengamankan laut Indonesia, tidak hanya terhadap negara-negara lain, tetapi juga terhadap warga negara sendiri yang notabene nelayan-nelayan kecil.

Satuan tugas 115 ini bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh instansi/lembaga yang telah tergabung di dalamnya.

Dalam menangani kejahatan *transshipment* yang dilakukan oleh kapal asing dan dibantu oleh nelayan lokal, diperlukan kerja sama antara satgas pusat dan daerah karena semua data-data dari mulai perizinan hingga pelaporan dipegang oleh daerah. Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal juga dilakukan di wilayah perairan yang dikuasai oleh daerah (Thontowi, 2017; Lubis, 2017).

Model ini telah diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan langkah pertama pembuatan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman antara penegak hukum dan pemerintah daerah (Risnain, 2017:393). Dalam hal ini, penegak hukum adalah Satgas 115 yang terdiri dari TNI-AL, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Badan Keamanan Laut, Badan Pemelihara Keamanan, dan instansi terkait lainnya yang tergabung.

Inisiasi yang dilakukan oleh Pemda NTB untuk membuat rancangan MoU dengan penegak hukum dengan ruang lingkup (Risnain, 2017:394):

- a. Perencanaan Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (*Illegal, Unreported, Unregulated, Destructive Fishing*);
- b. Sosialisasi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (*Illegal, Unreported, Unregulated, Destructive Fishing*);
- c. Penindakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (*Illegal, Unreported, Unregulated, Destructive Fishing*);
- d. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (*Illegal, Unreported, Unregulated, Destructive Fishing*);
- e. Pembentukan Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (FPTPKP) di tingkat provinsi dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (*Illegal, Unreported, Unregulated, Destructive Fishing*) di tingkat lapangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat; dan
- f. Pengawasan dan Pengendalian dengan jajaran instansi di bawahnya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan UPT Kementerian/lembaga terkait.

Terkait dengan FPTPKP, forum tersebut memiliki fungsi koordinasi penyidikan, identifikasi jenis, dan *modus operandi* terhadap *illegal transshipment*. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan *illegal transshipment*, merancang bentuk koordinasi, perumusan, dan pemutakhiran strategi, pemantauan dan penyajian laporan, serta pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi *illegal transshipment*.

Model seperti yang dibuat oleh Provinsi NTB ini dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia sebagai bentuk pencegahan *illegal transshipment* yang dilakukan nelayan-nelayan lokal untuk ‘membantu’ kapal asing dalam menangkap ikan di perairan laut Indonesia, tentunya dengan cara yang ilegal.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara dan kapal asing sudah tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional, yaitu dengan memasuki wilayah teritorial laut Indonesia dengan kapalnya. Modus baru yang digunakan adalah dengan *illegal transshipment*. Sistem ini memanfaatkan nelayan-nelayan lokal asal Indonesia yang tentunya juga berasal dari Indonesia dan didanai. Kemudian ikan-ikan dan/atau organisme lain hasil tangkapan nelayan lokal dibawa ke laut lepas dan dipindahkan ke kapal asing dengan pendingin untuk mengawetkan ikan. Tentunya hal tersebut merugikan Negara Indonesia. Parahnya lagi, yang membuat rugi adalah warga negara Indonesia sendiri.

Model koordinasi Satgas pusat dan daerah yang telah dicontohkan oleh Nusa Tenggara Barat dapat menjadi solusi bagi *illegal transshipment* di Indonesia sebagai modus baru penangkapan ikan secara ilegal. Dengan tetap menggunakan Satgas pusat bentukan Presiden dalam Perpres 115/2015 yang terdiri dari beberapa penegak hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah membuat MoU atau nota kesepahaman demi menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Satgas 115 ini dioptimalkan tidak hanya untuk mengatasi *illegal fishing* yang biasa terjadi, namun juga diperuntukkan bagi *illegal transshipment* maupun tindak pidana lain yang melingkup kelautan dan perikanan Indonesia.

B. Rekomendasi

1. Adanya reformasi sistem perizinan yang selama ini menganut input control pengaturan GT, jumlah kapal, dan alat tangkap menjadi output control menerapkan kuota hasil tangkapan.

2. Pembentukan Badan Pengelola Usaha perikanan tangkap yang fokus pada manajemen pengelolaan dan pengendalian usaha penangkapan mulai dari stock assessment, pengaturan rezim perizinan, penerapan production sharing sampai kepada pelaporan.
3. Sistem perizinan dilakukan secara online dan terpadu dari pusat sampai ke daerah dengan pertimbangan untuk menghindari transaksi pungli dan pengendalian *stock* ikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017)
- Arthatiani, Freshty Yulia. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Proses Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing di Indonesia." *Widyariset* 17, no. 1 (2014): 1-12.
- Fitrahudin, A 2016, *Menteri Susi Selidiki Transshipment Illegal Fishing di Wilayah Ini*, <https://news.detik.com/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>
- Kementrian Kehutanan. *Pedoman Pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam*, (Bogor: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2013).
- Lubis, Muhammad Ikhsan. "Implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and Law No. 5 of 1990 in Law Enforcement Efforts and Guarantees of Environmental Rights in Gunung Leuser National Park, Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 1 (2017): 55-78.
- Mahmudah, Nur. *Illegal Fishing*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nirmala 2017, *Pertambahan Luas Laut Kita Dalam Peta Baru*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/pertambahan-luas-laut-kita-dalam-peta-baru-indonesia/>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*).
- Primadhyta, S 2015, *Menteri Susi Beri Wewenang Khusus ke Satgas Illegal Fishing*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150930134018-92-81827/menteri-susi-beri-wewenang-khusus-ke-satgas-illegal-fishing>
- Rachman, Maman. "Konservasi nilai dan warisan budaya." *Indonesian Journal of Conservation* 1, no. 1 (2012).
- Risnain, Muh. "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 379-398.

- Siregar, Parpen. "Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa".
Jurnal Urip Santoso (2009).
- Sudarto, Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Sugianto, Y 2015, *Transshipment: Pengertian, Keuntungan dan Kerugian*,
<http://oceanofish.com/?p=495>.
- Sularso, A 2016, *Transshipment Ikan*, <http://ajisularso.com/transshipment-ikan/>.
- Thontowi, Jawahir. "Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 2 (2017): 152-164.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.